



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 223-K/PM II-08/AL/IX/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MURDIONO  
Pangkat/NRP : Kik Bah/108347  
Jabatan : Ta Denmako  
Kesatuan : Kolinlamil  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 13 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gampang Raya No. 132 Komplek AL Jatisari Jatiasih Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/222/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/19/A-18/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkolinlamil selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/55/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197/IX/2015 tanggal 14 September 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/223-K/PM II-08/AL/IX/2015 tanggal 21 September 2015  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/223-K/PM II-08/AL/IX/2015 tanggal 22 September 2015.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197/IX/2015 tanggal 14 September 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi  
a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL.  
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :  
a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/167/IV/2015 tanggal 13 April 2015  
b. 3 (tiga) lembar Daftar absensi Denmako Kolinlamil bulan Maret 2015 sampai dengan Mei 2015, yang ditandatangani oleh Dandenmako Kolinlamil;

Hal 1 dari 10 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.39/A-18/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 29 April 2015 yang dibuat oleh penyidik Pom Lantamal III.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2365/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2573/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2658/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Paspampres telah memberikan jawaban yaitu surat Denmako Kolinlamil Nomor : R/478/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : R/460/XI/2015 tanggal 3 Nopember dan Nomor R/494/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kik Bah Murdiono NRP 108347 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/197/IX/2015 tanggal 14 September 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu lima belas di Markas Kolinlamil Jakarta, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kik Bah Murdiono (Terdakwa) adalah anggota TNI AL yang berdinasi di Denmako Kolinlamil dengan jabatan Ta Denmako sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Bah NRP 108347.

Hal 2 dari 10 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mab. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2015.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon .

d. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/06/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-39/A-18/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kerribali ke kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi PELTU EDE MISIYANTO dan Saksi atas nama SERMA NAV PARDIONO telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap	: MISIYANTO
Pangkat/NRP	: Peltu Ede/71334
Jabatan	: Pagatap
Kesatuan	: Denmako Kolinlamil
Tempat dan tanggal lahir	: Malang, 19 Januari 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Graha Prima Baru Blok T 3 No. 78 Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu Ede Misiyanto (Saksi-1) kenal dengan Kik Bah Murdiyanto NRP 108347 (Terdakwa) dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2015.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.

Hal 3 dari 10 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : PARDIONO  
Pangkat/NRP : Serma Nav/60060  
Jabatan : Bama  
Kesatuan : Denmako Kolinlamil  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 7 Juli 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Laki-laki  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Blok E 3 No. 3 Rt. 07/14 Ciangssana Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Nav Pardiono (Saksi-2) kenal dengan Kik Bah Murdiono NRP 108347 (Terdakwa) dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal tanggal 13 Maret 2015.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Kik Bah Murdiyanto NRP 108347 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Denmako Kolinlamil Nomor : R/494/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :  
a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/167/IV/2015 tanggal 13 April 2015  
b. 3 (tiga) lembar Daftar absensi Denmako Kolinlamil bulan Maret 2015 sampai dengan Mei 2015, yang ditandatangani oleh Dandenmako Kolinlamil

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/167/IV/2015 tanggal 13 April 2015, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Kolinlamil telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 4 dari 10 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 (tiga) lembar Daftar absensi Denmako Kolinlamil bulan Maret 2015 sampai dengan Mei 2015, yang ditandatangani oleh Dandenmako Kolinlamil, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 dengan keterangan DS (Desersi), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-39/A-18/IV/2015 tanggal 27 April 2015 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197/IX/2015 tanggal 14 September 2015. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinis di Denmako Kolinlamil dengan jabatan Ta Denmako sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Bah NRP 108347.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2015.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon .
4. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/06/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-39/A-18/IV/2015 tanggal 27 April 2015.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kerribali ke kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terdakwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinis di Denmako Kolinlamil dengan jabatan Ta Denmako sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Bah NRP 108347.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkolinlamil selaku Papera Nomor :Kep/55/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Kik Bah NRP 108347 kesatuan Kolinlamil yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kik Bah NRP 108347.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kik Bah NRP 108347 kesatuan sama dengan para saksi di Kolinlamil dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kik Bah NRP 108347.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 6 dari 10 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2015.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon .
4. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/06/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-39/A-18/IV/2015 tanggal 27 April 2015.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum keribali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

Hal 7 dari 10 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 adalah selama 46 (empat puluh enam) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya digantikan oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Hal 8 dari 10 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Maret 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :  
a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/167/IV/2015 tanggal 13 April 2015  
b. 3 (tiga) lembar Daftar absensi Denmako Kolinlamil bulan Maret 2015 sampai dengan Mei 2015, yang ditandatangani oleh Dandenmako Kolinlamil

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MURDIONO, KLB BAH, NRP 108347, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 9 dari 10 hal PUT/185-K/PM II-08/AD/VIII/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/167/IV/2015 tanggal 13 April 2015  
b. 3 (tiga) lembar Daftar absensi Denmako Kolinlamil bulan Maret 2015 sampai dengan Mei 2015, yang ditandatangani oleh Dandenmako Kolinlamil, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H., M.H. KOLONEL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer BENYAMIN DEWARTO, S.H., M.H LETKOL CHK NRP 1910014780863, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H., M.H  
KOLONEL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H  
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H  
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H  
KAPTEN CHK NRP 2920086530168